



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Tunah, bertempat tinggal di Desa Bukit Bintang Indah, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan email yunnasribinlamsa@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 15 Januari 2024 dalam register nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Mempunyai Seorang suami yang bernama **Mohamad Isa** yang lahir di Tualang Sembilar tahun 1946;
2. Bahwa selama Menjalani kehidupan Rumah Tangga, Pemohon dan Suami hidup Rukun sebagai Mana Pasangan suami Istri Pada umumnya;
3. Bahwa Selama menjalani Kehidupan Rumah Tangga, Pemohon dan suami di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - 3.1. Siti Aminah, Lahir di Bukit bintang indah, 04 Maret 2003 ;
4. Bahwa pemohon saat ini masih berkewarganegaraan indonesia dan tinggal di Desa Bukit Bintang Indah, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara;
5. Bahwa pada hari Kamis, 15 Juli 2010 Suami pemohon Meninggal dunia Dikarenakan sakit dan di makamkan di pemakaman Keluarga Desa Tualang Sembilar (Paya Rambung) Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, dan sesuai dengan Surat keterangan Meninggal dunia Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 277/SKM D/D-BBI/ I/2024;

6. Bahwa setelah Meninggal dunia pemohon lalai dalam mengurus data-data suami pemohon berkaitan dengan akta meninggal dunia suami Pemohon;

7. Bahwa saat akan di urus akta kematian Suami Pemohon di kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon Mengalami Kendala karena data-data suami Pemohon Tidak ada lagi dan pemohon tidak mengetahui keberadaan data-data suami Pemohon Tersebut;

8. Bahwa hinga saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kematian Suami Pemohon;

9. Bahwa untuk mengeluarkan akta kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang, Memeriksa, Memutus dan Menetapkan Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Hari sidang yang tidak begitu lama dan memanggil Pemohon di suatu hari Persidangan dan Menetapkan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bukit Bintang indah, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, telah Meninggal dunia seorang Laki – laki yang bernama Mohamad Isa Pada hari Kamis, 15 Juli 2010;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan prihal Kematian Suami Pemonon di Register Khusus yang di sediakan Untuk itu dan Memerintahkan Kepada kantor catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar Menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon ;
4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 berupa:

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1102164107630014 atas nama Tunah yang dikeluarkan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 11 Mei 2012;
2. Bukti P-2: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102160907110001 atas nama Kepala Keluarga Tunai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 30 Januari 2019;
3. Bukti P-3: Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 277/SKMD/D-BBI/I/2024 atas nama Mohamad Isa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kepala Desa Bukit Bintang Indah tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut juga telah diberikan meterai yang cukup, selanjutnya terhadap salinan bukti surat tersebut dimasukkan kedalam berkas permohonan sedangkan asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan yaitu:

1. Buyung Darpin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menerbitkan akta Kematian atas nama Mohamad Isa;
 - Bahwa alm. Mohamad Isa adalah suami dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohamad Isa dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang selama hidupnya alm Mohamad Isa hidup bersama dengan isterinya di Desa Tualang Sembilar;
- Bahwa alm. Mohamad Isa meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit dan kemudian dimakamkan di desa Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tepatnya alm. Mohamad Isa mulai sakit;
- Bahwa pada saat meninggal, pihak keluarga tidak terpikir untuk segera membuat akta kematian dari alm. Mohamad Isa;
- Bahwa semasa hidupnya, Saksi pernah tinggal satu kampung dengan alm. Mohamad Isa dan Pemohon kemudian pada saat meninggal, Saksi ikut ke pemakaman alm. Mohamad Isa tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Mohamad Isa bekerja sebagai petani;
- Bahwa dalam pernikahan alm. Mohamad Isa dengan Pemohon, alm. Mohamad Isa memiliki seorang anak;
- Bahwa adapun maksud diajukannya permohonan ini adalah sebagai syarat agar Pemohon dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama alm. Mohamad Isa sebab Pemohon sering kali terkendala dalam pengurusan dokumen karena tidak adanya Akta Kematian alm. Mohamad Isa tersebut;

2. Arwin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara satu nenek dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menerbitkan akta Kematian atas nama Mohamad Isa;
- Bahwa alm. Mohamad Isa adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Mohamad Isa dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang selama hidupnya alm Mohamad Isa hidup bersama dengan isterinya di Desa Tualang Sembilar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



- Bahwa alm. Mohamad Isa meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit dan kemudian dimakamkan di desa Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tepatnya alm. Mohamad Isa mulai sakit;
- Bahwa pada saat meninggal, pihak keluarga tidak terpikir untuk segera membuat akta kematian dari alm. Mohamad Isa;
- Bahwa semasa hidupnya, Saksi pernah tinggal satu kampung dengan alm. Mohamad Isa dan Pemohon kemudian pada saat meninggal, Saksi ikut ke pemakaman alm. Mohamad Isa tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Mohamad Isa bekerja sebagai petani;
- Bahwa dalam pernikahan alm. Mohamad Isa dengan Pemohon, alm. Mohamad Isa memiliki seorang anak;
- Bahwa adapun maksud diajukannya permohonan ini adalah sebagai syarat agar Pemohon dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama alm. Mohamad Isa sebab Pemohon sering kali terkendala dalam pengurusan dokumen karena tidak adanya Akta Kematian alm. Mohamad Isa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Pemohon berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan memohon Hakim yang memeriksa permohonan tersebut menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan bahwa:

1. Menetapkan bahwa di Desa Bukit Bintang indah, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, telah Meninggal dunia seorang Laki – laki yang bernama Mohamad Isa Pada hari Kamis, 15 Juli 2010;
2. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan prihal Kematian Suami Pemohon di Register Khusus yang di sediakan Untuk itu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



dan Memerintahkan Kepada kantor catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar Menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah didengarkan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta-fakta;

- Bahwa benar Mohamad Isa adalah suami Pemohon;
- Bahwa benar Mohamad Isa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit dan dikebumikan di Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar alm. Mohamad Isa sudah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar pihak keluarga dari alm. Mohamad Isa belum pernah melaporkan peristiwa kematian alm. Mohamad Isa tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dibuatkan Akta Kematianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,
- (2) Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) ditentukan bahwa Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI; dan pada ayat (2) ditentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar negeri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 telah terungkap fakta bahwa benar antara alm. Mohamad Isa dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon sebagai isteri yang hendak menerbitkan akta kematian alm. Mohamad Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-2, dan P-3 serta keterangan Saksi Buyung Darpin, Saksi Arwin diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah merupakan keluarga kandung dari alm. Mohamad Isa dan benar pula pada tanggal 15 Juli 2010, di Desa Bukit Bintang Indah, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mohamad Isa karena sakit dan dimakamkan di Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Bambel, sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah jelas terungkap bahwa peristiwa meninggalnya alm. Mohamad Isa adalah benar adanya dan baik pihak keluarga ataupun rukun tetangga di tempat alm. Mohamad Isa tinggal belum pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 terhadap Petitum Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Bukit Bintang Indah, Kecamatan Leuser pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mohamad Isa karena sakit dan dimakamkan Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Bambel, dapat dibuktikan dan terhadap petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah melaporkan peristiwa kematian suami pemohon atas nama Mohamad Isa tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara kemudian melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Mohamad Isa dan oleh karenanya maka Petitum ketiga Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Mohamad Isa tersebut dapat dikabulkan pula dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *volunter*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bukit Bintang Indah, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Mohamad Isa** karena sakit dan dimakamkan di Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **Mohamad Isa** tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Syah Putra Sibagariang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh djemali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djemali

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------|-----|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp. | 80.000,00 |
| - PNPB Relas Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya materai | Rp. | 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. | 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ktn